



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
KPU KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2020 - 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

Jl. Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Nabire - Papua

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkahNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2020 - 2024.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Tahun 2020 - 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nabire, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kabupaten Nabire dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kabupaten Nabire melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Nabire Tahun 2020 - 2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Nabire, 11 Februari 2022

KETUA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Joni Kambu'. Below the signature, the name 'JONI KAMBU, S.Ap' is printed in bold black text.

JONI KAMBU, S.Ap

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | 1 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| 1. Kondisi Umum | 3 |
| 2. Potensi dan Permasalahan | 7 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 12 |
| 1. Visi Komisi Pemilihan Umum | 12 |
| 2. Misi Komisi Pemilihan Umum | 12 |
| 3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum | 13 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 15 |
| 1. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Nabire | 15 |
| 2. Kerangka Regulasi | 18 |
| 3. Kerangka Kelembagaan | 19 |
| BAB IV TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024 | 20 |
| 1. Target Kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Nabire Tahun 2020 – 2024 | 20 |
| BAB V PENUTUP | 26 |

BAB I

PENDAHULUAN

Pengertian Perencanaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pengertian strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rencana strategis Kementerian/Lembaga berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Nabire dituntut untuk dapat bersikap profesional dan mengedepankan akuntabilitas dalam kinerjanya. Untuk itu diperlukan sejumlah perencanaan strategis yang sejalan dengan visi dan misi kelembagaan KPU melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan. KPU Kabupaten Nabire melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan Renstra untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan Renstra juga merupakan bagian penting dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra KPU Kabupaten Nabire untuk periode 2020-2024 berpedoman pada Renstra KPU sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU RI Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Tahapan penyusunan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap stakeholders terkait kinerja organisasi serta mengumpulkan bahan dan data. Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan internal/eksternal organisasi serta penetapan isu strategis.

Penetapan Renstra KPU Kabupaten Nabire periode 2020-2024 diharapkan dapat menjadi acuan kinerja baik secara internal kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun bagi pihak terkait yang berkepentingan dalam proses penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Nabire.

1.1. Kondisi Umum

KPU Kabupaten Nabire merupakan bagian integral dari penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib,

terbuka, profesional, efisien dan efektif. Salah satu tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya KPU Kabupaten Nabire dibantu oleh seorang Sekretaris dan jajarannya.

STRUKTUR ORGANISASI


Undang-Undang menyebutkan bahwa Komisioner KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua dan 4 (empat) Anggota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang terdiri dari seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian serta Staf yang mempunyai tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan rencana program kegiatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 420/KPU/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 hal Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KPU Kabupaten/Kota, berikut adalah struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire:

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p><u>KETUA KPU</u></p> <p>JONI KAMBU, S.Ap Divisi Keuangan, Umum dan Logistik</p> | | | |
| <p><u>ANGGOTA KPU</u></p> <p>DANIEL DENNY MERIN, A.Md.Kep Divisi Teknis Penyelenggaraan</p> | <p><u>ANGGOTA KPU</u></p> <p>NELIUS AGAPA, ST Divisi Data dan Informasi</p> | <p><u>ANGGOTA KPU</u></p> <p>SYAIFUL RAHMAN, S.Pd Divisi Sosialisasi</p> | <p><u>ANGGOTA KPU</u></p> <p>WIHELMUS DEGEY, S.Kom Divisi Hukum dan SDM</p> |

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota, berikut adalah struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire:

**Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire Tahun 2022**



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire terdiri dari Komisioner (KPU) didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dimana secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Adapun tugas Sekretariat KPU Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Nabire berwenang:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Mengangkatan pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten/Kota;
4. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Nabire menyelenggarakan fungsi;

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Membantu perumusan dan penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban

KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Nabire mempunyai kewajiban;

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- a. Keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional, independen, dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas yang baik;
- b. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- c. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, ketiga factor diatas sangat berpengaruh dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire. Disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian diperlukan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat dan mampu bersinergi untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Hal ini diperlukan dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, Aspek Kepemimpinan, aspek perencanaan dan anggaran, Aspek business Process dan kebijakan, Aspek Dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dan aspek hubungan dengan stakeholders.

Potensi

a. Aspek Kelembagaan

- Setiap lini dalam organisasi, KPU Kabupaten Nabire telah melaksanakan tugas dan fungsi KPU sebagai Penyelenggara Pemilu di Indonesia
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi

b. Aspek Sumber Daya Manusia

- KPU memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
- KPU berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas.
- KPU dapat memberikan sanksi, baik administratif maupun formil terhadap pegawai yang melanggar peraturan

c. Aspek Kepemimpinan

- Ketua dan komisioner KPU memiliki visi yang kuat, mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah
- Ketua dan komisioner KPU dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Ketua dan komisioner KPU telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi
- Ketua dan komisioner KPU berusaha mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai
- Ketua dan komisioner KPU membangun pencitraan (image building) dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi
- Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

- Organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme / tata laksana kerja. Disamping itu organisasi mereviu dan memperbaiki mekanisme /tata laksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
- Organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal

- Organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

- Organisasi KPU memiliki asset berupa tanah, dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi
- Teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders

g. Aspek Hubungan dengan stakeholders

- Organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan stakeholders sehingga public mengakui / percaya dengan kinerja organisasi
- Organisasi KPU berupaya membangun pencitraan (image building) dengan stakeholders
- Organisasi KPU berupaya memberikan program – program yang riil dan strategis kepada stakeholders / public.

Permasalahan

a. Kelembagaan

- Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang kurang sinergi, menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan daftar pemilih dalam Pemilu
- Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi
- Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi
- Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah
- Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan

b. SDM

- Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
- Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai
- Masih minimnya pegawai yang studi lanjut untuk memperdalam ilmu di bidang

Kepemiluan

c. Kepemimpinan

- Proses pengambilan keputusan terkadang menjadi lambat karena proses birokrasi berjenjang.

d. Perencanaan dan Anggaran

- Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,
- Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

e. Business Process dan Kebijakan

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada
- KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan public (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan

f. Dukungan infrastruktur dan IT

- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat

g. Hubungan dengan stakeholder

- Adanya potensi gugatan hasil Pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
- Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara Pemilu belum dilaksanakan secara efektif

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, oleh karena itu tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk di dalamnya masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi pengembangan SWOT

(Strength, Weakness, Opportunities Threats) yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O)

Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi

- Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
- Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Nabire
- Membangun dan mendayagunakan Sistem Informasi Kepemiluan yang terintegrasi

2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O)

Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan

- Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja
- Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja
- Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU
- Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran
- Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas Kepemiluan

3. Strategi Strength –Threat (S-T)

- Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait
- Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan
- Peningkatan akuntabilitas kerja Kepemiluan
- Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan Logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian

4. Strategi Weakness – Threats (W-T)

Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi

- Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan
- Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait
- Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
- Penguatan kelembagaan pengelolaan logistic Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Pada dasarnya Renstra KPU Tahun 2020 – 2024 disusun untuk memberi arah gerak langkah institusi sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni: “ Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik Kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional, dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2. Misi

Visi tersebut akan tercapai jika organisasi menjalankan misi sebagai sarana mencapai cita-cita. Rumusan misi Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Nabire adalah:

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untu para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang

berkelanjutan;

- e. Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; dan
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 Tujuan

Tujuan KPU Kabupaten Nabire merujuk pada tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum, yang antara lain adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesable.

2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke -3 tersebut, maka sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire yang hendak dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - Meningkatnya persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - Meningkatnya persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - Terakomodirnya pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya;
 - Meminimalisir Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - Terlaksananya data yang valid kepada KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara sudah tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU

- Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - Opini BPK atas LHP;
 - Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota..
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Satker KPU Kabupaten Nabire

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire kurun waktu 2020 – 2024, akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang mengacu pada program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dalam program ini terdapat beberapa **sasaran kegiatan (output)** yang hendak dicapai, antara lain:

- a. Terlaksananya penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. Terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran;
- c. Terlaksananya koordinasi dalam mengelola logistik Pemilu;
- d. Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu;
- e. Tersusunnya standar logistik Pemilu;
- f. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik;
- g. Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu;
- h. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;
- i. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien;
- j. Tersedianya data, informasi serta sarana dan prasarana teknologi informasi;
- k. Tersusunnya rencana penerapan e-government;
- l. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM;
- m. Ketersediaan dokumen kepegawaian;
- n. Terseleksinya Anggota KPU Kabupaten Nabire;
- o. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran;
- p. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
- q. Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname);
- r. Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip;
- s. Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP;
- t. Tersusunnya laporan hasil revidi laporan keuangan.

Dengan indikator kinerja kegiatannya adalah:

1. Penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai SAP;

2. Pengelolaan keuangan di KPU yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran;
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang
4. Pola pengelolaan logistik yang tepat;
5. Pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu yang tepat;
6. Pelaksanaan standar logistik Pemilu sesuai aturan;
7. Ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu;
8. Perencanaan jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat;
9. Kesesuaian antara Renstra, Renja K/L dan RKA K/L;
10. Laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu;
11. Penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi Kepemiluan;
12. Dokumen pemutakhiran data pemilih yang akurat;
13. Penerapan sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu;
14. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM;
15. Layanan peningkatan kompetensi SDM;
16. Terbentuknya Anggota KPU Kabupaten Nabire;
17. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja;
18. Pengadministrasian BMN ke dalam aplikasi SIMAK;
19. Laporan persediaan aset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu;
20. Pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan;
21. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja;
22. Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Sasaran kegiatan (output): meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran.

Indikator kinerja: pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik.

Arah kebijakan: menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

3. **Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

Sasaran kegiatan (output):

1. Meningkatnya kualitas opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
3. Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilu;
4. Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW.

Indikator Kinerja:

1. Penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan;
2. Penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu;
3. Penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir;
4. Pelaksanaan penyuluhan Peraturan KPU di tingkat Provinsi;
5. Dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat);
6. Penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD;
7. Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
9. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden;
10. Pelaksanaan bimtek Pemilukada;
11. Proses PAW Anggota DPRD yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
12. Terbentuknya PPID;
13. Penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014;
14. Tersedianya data dan dokumen Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada;
15. Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih;
16. Terlaksananya penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.

Arah kebijakan program ini mencakup:

1. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Nabire, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya

2. Menyelenggarakan tahapan Pemilu.

3.2 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu KPU berwenang menetapkan kebijakan teknis dalam bentuk Peraturan KPU sebagai pelaksanaan dari undang-undang mengatur Pemilu. Peraturan yang diperlukan KPU Kabupaten/Kota dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Peraturan yang mengatur tahapan Pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2015-2019, regulasi yang diperlukan:

1. Terkait dengan Tahapan Pemilu

- A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

- a. Tahapan program dan jadwal Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak;
- b. Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- c. Pencalonan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- d. Kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- e. Para kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- f. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- g. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- h. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
- j. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih.

- B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

1. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak;
2. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Para kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur, Bupati;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu;
 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta penetapan calon terpilih.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu:
- a. Peraturan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. Peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. Peraturan tentang kepegawaian;
 - d. Peraturan tentang pengelolaan barang milik negara;
 - e. Peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 - f. Peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, Pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja eselon I dan II
- c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas, dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan atau pihak ketiga
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan
- h. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah, bilateral dan multilateral

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire dalam kurun waktu 2020 - 2024 disajikan pada table berikut:

| No | Program | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja | | | | |
|---|--|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU | | | | | | | | |
| 1. | Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap |
| | | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) | Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap |
| | | Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu | Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan tepat waktu | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi | Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu | Jumlah dokumen evaluasi yang dibuat dengan tepat waktu | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |
| | | | Persentase Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu | 90% | 90% | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Sarana dan Pra Sarana Pemilu | | sesuai SOP | | | | | |
| | | Tersusunnya standar logistik Pemilu | Persentase penyusunan standar logistik Pemilu | 90% | 90% | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik | Persentase penyusunan administrasi pegelolaan logistik | 90% | 90% | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat | Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat | 95% | 95% | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3. | Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data | Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi | Jumlah Dokumen Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok |
| | | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif, dan efisien | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap |
| | | Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi | Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Tersusunnya rencana penerapan e-government yang konkrit dan terukur | Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan | 1 Apk | 1 Apk | 1 Apk | 1 Apk | 1 Apk |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Pemilu | | | | | |
| 4. | Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian | Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan | Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Terlaksananya diklat teknis | | Jumlah orang yang mengikuti diklat | 1 org | 1 org | 1 org | 1 org | 1 org | |
| Tingkat ketepatan proses pelaksanaan PAW Anggota KPU Kab. Nabire | | Pergantian antar waktu anggota KPU Kab. Nabire | 70% | 70% | | | | |
| 5. | Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang dipenuhi | 95% | 75% | 100 % | 100 % | 100 % |
| Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional | | Jumlah dokumen penatausahaan BMN | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | 3 Dok | |
| Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname) | | Jumlah laporan hasil pelaksanaan stock opname | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | |
| Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN | | Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN | 80% | 80% | 95% | 95% | 95% | |
| Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan | | Jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------|------|------|------|------|
| | | penilaian arsip | | | | | | |
| 6. | Pemeriksaan di KPU Kab. Nabire | Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP KPU yang ditindaklanjuti | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
| | | Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP | Penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Kab. Nabire | | | | | |
| B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU | | | | | | | | |
| 1. | Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/ bangunan KPU Nasional | Tersedianya gedung dan gudang KPU di daerah | | | | | |
| C. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | | | | | | | | |
| 1. | Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan PerundangUnda | Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan | Persentase keputusan KPU Kabupaten yang sesuai format peraturan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu | Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum | Persentase kegiatan mengikuti penyuluhan peraturan KPU | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | | | Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persentase penyiapan bahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | kajian/ dukungan untuk pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu | | | | | |
| | | Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| | | Terlaksananya | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat, akurat) | | | | | |
| | | | KPU Kab yang mengikuti kegiatan bimtek Pemilukada | 1 Opr | 1 Opr | 1 Opr | 1 Opr | 1 Opr |
| | | | Tingkat ketepatan proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja | | | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pendidikan pemilih | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg | 1 Keg |
| | | | Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Nabire tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Nabire dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana strategis KPU Kabupaten Nabire tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama seluruh bagian untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah KPU Kabupaten Nabire tahun 2020 – 2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Nabire, 11 Februari 2022

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NABIRE

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Nabire. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Joni Kambu".

JONI KAMBU, S.Ap